

**PENISTAAN AGAMA (KASUS KONTEN LINA MUKHERJEE) DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NO.726/PID.SUS/2023/PN.PLG
(STUDI ANALISIS PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM
HUKUM SEKULER DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU
HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD FAHMI IDRIS

NIM: 20103060007

PEMBIMBING:

SURUR ROIQOH, SHI., M.H.

NIP: 198611132019032012

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perkara penistaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/Pn.Plg yang menjerat seorang konten kreator bernama Lina Mukherjee. Diketahui timbul pro-kontra dalam perkara tersebut. Satu sisi beranggapan bahwa pemidanaan yang dilakukan terhadap Lina terlalu berlebihan karena perbuatannya tidak sampai membuat kerugian bagi orang lain. Di sisi lain beranggapan bahwa Lina sudah seharusnya mendapat pemidanaan sebab perbuatannya telah mengarah pada unsur penistaan terhadap ajaran Islam. Penelitian ini dirumuskan dalam 2 pokok persoalan. *Pertama*, bagaimana kasus tersebut ditinjau melalui teori tujuan pemidanaan dalam hukum sekuler? *Kedua*, bagaimana kasus tersebut ditinjau melalui teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berjenis penelitian hukum normatif. Sifatnya deskriptif-analitik dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini berupaya mengkaji kasus penistaan agama yang terdapat dalam perkara putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkrach*) melalui analisis yang berpijak dari teori tujuan pemidanaan dalam hukum sekuler dan hukum Islam. Data didapat melalui kajian atas sumber primer berupa naskah hasil putusan dan kajian terhadap sumber sekunder yang terdapat dalam Undang-undang, buku, jurnal, yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus penistaan agama yang terjadi pada kasus Lina Mukherjee, jika dianalisis melalui teori tujuan pemidanaan dalam hukum sekuler tidak hanya semata-mata sebagai suatu bentuk pembalasan (*vergelding*) sebagaimana konsep pembalasan yang terdapat dalam teori absolut, namun lebih mengarah pada pemidanaan yang berorientasi pada pencegahan (*preventif*), mewujudkan kesejahteraan serta tata-tertib hukum dalam masyarakat sebagaimana terdapat dalam konsep teori relatif. Sedangkan jika ditinjau melalui teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, kasus penistaan agama yang menjerat Lina Mukherjee mengarah pada konsep pembalasan (*al-Jaza'*), konsep pencegahan (*az-Zajr*), konsep pemulihan (*al-Islah*), dan konsep penebusan dosa (*at-Takfir*).

Kata kunci: *Penistaan Agama, Tujuan Pemidanaan, Hukum Sekuler, Hukum Islam*

ABSTRACT

This research discusses the blasphemy case in the Palembang District Court Decision Number 726/Pid.Sus/2023/Pn.Plg which ensnared a content creator named Lina Mukherjee. It is known that there are pros and cons in the case. On the one hand, they think that the punishment committed against Lina is too excessive because her actions do not cause harm to others. On the other hand, they think that Lina should have been punished because her actions have led to elements of blasphemy against the teachings of Islam. This research is formulated in 2 main problems. First, how is the case reviewed through the theory of criminal purposes in secular law? Second, how is the case reviewed through the theory of criminal intent in Islamic law?

This research is qualitative research of the normative legal research type. It is descriptive-analytic with a conceptual approach (Conceptual Approach). This study seeks to examine blasphemy cases contained in cases of verdicts that have permanent legal force (Inkrach) through an analysis based on the theory of criminal purposes in secular law and Islamic law. Data is obtained through a study of primary sources in the form of manuscripts of decisions and studies of secondary sources contained in laws, books, journals, related to research topics.

The results of the study show that the blasphemy case that occurred in the case of Lina Mukherjee, if analyzed through the theory of the purpose of punishment in secular law, is not only a form of retaliation (vergelding) as the concept of retaliation contained in the absolute theory, but rather leads to criminalization that is oriented towards prevention (preventive), realizing welfare and legal order in society as contained in the concept of relative theory. Meanwhile, if reviewed through the theory of the purpose of punishment in Islamic law, the blasphemy case that ensnared Lina Mukherjee leads to the concept of retribution (al-Jaza'), the concept of prevention (az-Zajr), the concept of restoration (al-Islah), and the concept of atonement (at-Takfir).

Keywords: Blasphemy, Theory of Criminal Purpose, Secular Law, Islamic Law



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fahmi Idris
NIM : 20103060007
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Penistaan Agama (Kasus Konten Lina Mukherjee) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg (Studi Analisis Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Sekuler dan Hukum Islam)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 27 Juli 2024

Saya yang menyatakan,


METERAI TEMPEL
00001
9C 343ALX102713108
Muhammad Fahmi Idris
20103060007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Muhammad Fahmi Idris

Kepada, Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Fahmi Idris

NIM : 20103060007

Judul Skripsi : Penistaan Agama (Kasus Konten Lina Mukherjee) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg (Studi Analisis Perspektif *Maqashid Al-Syariah* dan Teori Tujuan Pidanaan)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 Mei 2024

Pembimbing Skripsi,

Surur Roiqoh, S.H.L., M.H.
198611132019032012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-632/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENISTAAN AGAMA (KASUS KONTEN LINA MUKHERJEE) DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NO.726/PID.SUS/2023/PN.PLG (STUDI ANALISIS PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM SEKULER DAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAHMI IDRIS
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060007
Telah diujikan pada : Selasa, 04 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 665f13745d1c1



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66948e9081a06



Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665e813f90032



Yogyakarta, 04 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6694f0da63ed5

MOTTO

“PERBUATAN YANG BAIK BERANJAK DARI PENGETAHUAN YANG UTUH,
HATI YANG LUAS SERTA POLA PIKIR YANG SEHAT”




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG TUA SAYA,
GURU-GURU SAYA, SAUDARA-SAUDARA SAYA, CALON ISTRI SAYA, DAN
MEREKA YANG SELALU SIAGA MENGULURKAN TANGAN KEPADA SAYA

TANPA PAMRIH.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	-
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Śā'	ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	K dan H
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	S dan Y
ص	Şād	ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	T (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'El
م	Mīm	m	'Em
ن	Nūn	n	'En
و	Waw	w	W
هـ	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila *ta' marbûṭah* dibaca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
جِزْيَةٌ	ditulis	Jizyah

1. Bila ta' marbûṭah diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Fathah	ditulis	a
Kasrah	ditulis	i
Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + Ya' Mati تَنْسَى	ditulis	Ā Tansā
Kasrah + Ya' Mati كَرِيمٌ	ditulis	Ī Karīm
Ḍammah + Wawu Mati	ditulis	Ū

فُرُوصٌ		Furûd
---------	--	-------

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati يَيْتَكُمْ	ditulis	Ai Bainakum
Fathah + Wawu Mati قَوْلًا	ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنتُمْ	ditulis	A'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in Syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila kata sandang alif lam diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan al.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Alquran
------------	---------	---------

2. Bila kata sandang alif lam diikuti *syamsyyah* maka ditulis dengan huruf *syamsiyyah* setelahnya serta huruf l (el)-nya dihilangkan.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'
------------	---------	----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Setelah melalui proses panjang yang cukup menantang dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Penistaan Agama (Kasus Konten Lina Mukherjee) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.726/Pid.Sus/2023/Pn.Plg (Studi Analisis Perspektif Teori Tujuan Pidana Dalam Hukum Sekuler Dan Hukum Islam)”. Penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Wawan Gunawan Abdul Wahid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama masa studi.
7. Teruntuk kedua orang tua terkasih Abah Aryono dan Ummi Halimatus Sa'diyah, adik saya Mufidatul Kholisul Ummah, kakak saya Maftuh Sulhan Fajri, calon istri saya, yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi. Tanpa dukungan kalian mustahil rasanya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman *Toksikiyah* yang selalu menjadi tempat hangat berbagi kisah dari urusan yang kecil hingga besar.
9. Teman-teman KKN Desa Wuluh yang telah saya anggap saudara-saudari saya sendiri. Semoga kalian sukses di mana pun kalian berada, dan suatu hari di masa depan semoga kita bertemu kembali untuk bertukar cerita dan mengenang cerita-cerita seru selama KKN.
10. Teman-teman dari Jurusan Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2020.

11. Teman-teman seperjuangan di Paguyuban Alumni Nurul Jadid Yogyakarta

(PANJY) yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.


12. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah dan Hukum

yang telah banyak memberikan pelajaran selama berproses di komisariat.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan, semoga jasa dan kebaikan kalian menjadi amalan baik dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

Amin.

Yogyakarta, 27 Mei 2024 M
Hormat Penulis



Muhammad Fahmi Idris



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	II
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	IV
HALAMAN PENGESAHAN	V
MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VIII
KATA PENGANTAR	XIII
DAFTAR ISI	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	3
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Sekuler	15
B. Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam	21
BAB III PERKARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 726/PID.SUS/2023/PN.PLG	28
A. Kronologi Kasus.....	28
B. Uraian Proses Persidangan Perkara	30
C. Pertimbangan Majelis Hakim	44
D. Hasil Putusan.....	49
BAB IV ANALISIS DATA	51
A. Analisis Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Sekuler	51
B. Analisis Teori tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam	59

BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
BIBLIOGRAFI TOKOH/ULAMA	77
CURRICULUM VITAE	78



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lina Mukherjee alias Lina Lutfiawati adalah seorang *influencer* yang aktif membagikan konten *traveling* dan kuliner. Dia dilaporkan oleh seorang ustaz asal Palembang bernama Syarif Hidayat ke Polda Sumatera Selatan karena dianggap melakukan penistaan terhadap agama Islam di salah satu konten video berdurasi 1:40 (satu menit empat puluh detik).

Diketahui pada tanggal 23 Mei 2023, setelah melalui proses pemeriksaan oleh Ditreskrimsus Polda Sumatra Selatan, Lina resmi menjadi tersangka atas kasus penistaan agama dan diadili melalui Pengadilan Negeri Palembang. Hasilnya, ia dijatuhi pidana 2 tahun penjara dan denda Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena perbuatan mengunggah video memakan babi *kriuk* sambil menyebut nama Allah di media sosial sehingga menyebabkan kegaduhan.¹

Dalam lembar putusan yang didapat melalui situs resmi Mahkamah Agung mengenai hasil putusan Pengadilan Negeri Palembang atas kasus penistaan agama yang menjerat Lina Mukherjee, diketahui majelis hakim tidak hanya berpijak pada aspek hukum positif meliputi Undang-undang yang berlaku di Indonesia namun juga mempertimbangkan aspek hukum Islam yang tertuang dalam fatwa MUI Nomor: 03/MUI-SS/IV/2023 tanggal 12 April 2023.

¹ Lihat draf putusan Pengadilan Negeri Palembang No.726/Pid.Sus/2023/PN.Plg, hlm. 2.

Dalam draf putusan tersebut juga terdapat penjelasan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa yang dilakukan oleh Lina adalah perbuatan yang menyebabkan konflik antar individu atau golongan tertentu atas dasar agama dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.² Tidak hanya itu, majelis hakim juga mempertimbangkan hasil putusan fatwa MUI Nomor: 03/MUI-SS/IV/2023 yang dijelaskan oleh Dr. Nurkholis selaku anggota komisi fatwa MUI yang juga turut dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan. Ia mengatakan perbuatan Lina yang menyandingkan kalimat “Bismillah” dengan barang haram termasuk kategori menistakan, merendahkan, serta menghina agama Islam.

Kasus ini memantik pro-kontra, lebih-lebih pasca keluar hasil putusan pengadilan yang menangani perkara ini. Perdebatan antar warga internet mengenai hal ini dapat dilihat pada kolom komentar unggahan berita yang termuat di berbagai platform media informasi. Salah satunya pemberitaan CNN Indonesia di platform Youtube berjudul “Konten ‘makan babi’, Lina Mukherjee Divonis 2 Tahun Penjara”.³ Sebagian orang dalam komentar di situ beranggapan bahwa pemidanaan yang dilakukan terhadap Lina sebab perbuatannya tersebut adalah sesuatu yang salah dan berlebihan. Karena perbuatan Lina dirasa tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan sebagian beranggapan jika Lina sudah sepantasnya mendapat

² Pasal 45A Ayat (2) *Juncto* Pasal 28 Ayat (2).

³ <https://youtu.be/7pUlvC1y0DM?si=3YwBxBk82hmvPm0L>, diakses 5 Juni 2024

pidana karena ia telah menyinggung ajaran Islam demi sebuah konten yang berujung pada bentuk penistaan.

Sejauh ini belum ditemukan yang benar-benar serius membahasnya sebagai kajian ilmiah. Lebih-lebih menjadi sebuah topik yang diangkat dalam penelitian. Kebanyakan hanya mengemukakan pendapat melalui spekulasi dan asumsi tak berdasar di kolom komentar. Penelitian ini hadir berupaya membahas kasus penistaan agama yang menjerat Lina Mukherjee secara lebih serius dan mendalam melalui tinjauan analisis yang beranjak dari teori tujuan pidana dalam hukum sekuler dan hukum Islam. Penelitian ini disusun dalam skripsi yang berjudul **“Penistaan Agama (Kasus Konten Lina Mukherjee) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.726/Pid.Sus/2023/Pn.Plg (Studi Analisis Perspektif Teori Tujuan Pidana dalam Hukum Sekuler Dan Hukum Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dirumuskan dalam 2 (dua) pokok persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus penistaan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No.726/Pid.Sus/2023/PN.Plg menurut teori tujuan pidana dalam hukum sekuler?
2. Bagaimana kasus penistaan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No.726/Pid.Sus/2023/PN.Plg menurut teori tujuan pidana dalam hukum Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Pokok tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan kasus penistaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.726/Pid.Sus/2023/PN.Plg ditinjau melalui analisis teori tujuan pemidanaan dalam hukum sekuler.
- b. Menjelaskan kasus penistaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.726/Pid.Sus/2023/PN.Plg ditinjau melalui analisis teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya yang bertalian dengan pokok persoalan yang diangkat, yaitu tinjauan teori tujuan pemidanaan dalam hukum sekuler dan hukum Islam terhadap kasus penistaan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No.726/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

b. Secara Praktis

Bagi masyarakat umum, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan penjelasan mengenai kasus penistaan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No.726/Pid.Sus/2023/PN.Plg melalui analisis Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Sekuler Dan Hukum Islam. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan fokus persoalan yang sejenis. Bagi penyusun sendiri, selain untuk menambah wawasan, hasil penelitian dalam

bentuk skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata 1 (S1) di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu telah menyusun telaah untuk memastikan bahwa persoalan yang diangkat merupakan penelitian terbaru dan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian bertopik sejenis yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, sejauh ini belum ada penelitian yang secara spesifik membahas kasus penistaan agama Islam dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg yang menjerat Lina Mukherjee melalui analisis teori tujuan pemidanaan dalam hukum sekuler dan hukum Islam. Adapun beberapa hasil penelusuran tersebut diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Jurnal berjudul “Kasus Penistaan Agama pada berbagai era dan Media di Indonesia”⁴ yang ditulis oleh Yaya Mulya Mantri. Meskipun sama-sama meneliti kasus yang berkaitan dengan penistaan agama, namun dapat diketahui bahwa fokus dan pisau analisis yang digunakan berbeda dengan penelitian yang disusun angkat. Selain itu, ada juga jurnal yang ditulis oleh Andi Lala berjudul “Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif di

⁴ Yaya Mulya Mantri, "Kasus Penistaan Agama Pada Berbagai Era Dan Media Di Indonesia", *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, Vol. 1.3 (2022).

Indonesia”⁵. Penelitiannya secara umum lebih spesifik membahas sanksi bagi pelaku penistaan agama berdasarkan instrumen hukum perundang-undangan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156, 156a dan 157. Kemudian jurnal yang ditulis Rohmatul Izad berjudul “Fenomena Penistaan Agama dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016)”⁶. Penelitian tersebut membahas dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok dalam pidatonya yang mengakibatkan terjadinya gerakan demo jilid II pada 4 November 2016. Secara umum penelitian tersebut fokus pada kasus penistaan agama yang menjerat Ahok dan demo yang terjadi setelahnya, kemudian dianalisis melalui perspektif Islam dan Filsafat Pancasila. Selanjutnya, ada jurnal yang ditulis Sergio Ticoalu berjudul “Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia”⁷. Terakhir, adalah jurnal yang ditulis oleh Rina Septiani berjudul “Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”⁸. Penelitiannya tidak terlalu jauh berbeda dengan penelitian terdahulunya. Membahas penistaan agama dalam kacamata hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

⁵ Andi Lala, "Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 2.3 (2017).

⁶ Rohmatul Izad, "Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam Dan Filsafat Pancasila", *PANGANGKARAN, Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1 November (2017).

⁷ Sergio Ticoalu, "Kajian Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia", *Lex Et Societatis*, Vol. 3.1 (2015).

⁸ Rina Septiani, "Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol 17.1 (2017).

E. Kerangka Teori

1) Teori Tujuan Pidana dalam Hukum sekuler

Terdapat beberapa teori tujuan pidana dalam kajian hukum sekuler. Namun di dalam penelitian ini tidak semuanya akan dibahas, yang dikaji sebagai pisau analisis dalam penelitian ini terfokus pada 2 (dua) teori, yaitu :

a. Teori Absolut

Teori ini juga dikenal dengan istilah teori pembalasan, teori *retributif*, atau *Vergeldings Theorien*. Joko Sriwidodo menyatakan:

“Teori absolut ini disebut juga Teori Pembalasan, atau Teori *Retributif*, atau *Vergeldings Theorien*. Muncul pada akhir abad ke-18. penganutnya antara lain Immanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, Herbart. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.... Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).”⁹

Dalam hal ini, teori yang dikemukakan oleh para tokoh klasik menjadi landasan awal untuk memahami teori tujuan pidana. Teori absolut memandang bahwa tujuan pidana haruslah berorientasi pada pemberian penderitaan bagi mereka yang berbuat kejahatan sebagai imbalan atas kejahatannya demi mewujudkan pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan.¹⁰

⁹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori Dan Praktik*, cet ke-1, (Yogyakarta: KEPEL PRESS, 2019), hlm. 71.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 72.

Teori yang diperkenalkan oleh Hegel dan Kant ini dikembangkan dan menjadi semakin komprehensif melalui pemikiran para tokoh selainnya. Salah satunya Vos. Ia tampil mengemukakan teori pembalasan dalam dua bentuk. Selain itu, kajian terhadap teori ini diperkaya juga oleh pandangan Leo Polak yang memberi perincian variasi bentuk-bentuk pembalasan bagi pelaku pidana. Secara mendasar, teori ini menekankan bahwa pembalasan adalah hakikat dari pembedaan sebagaimana hal ini diterangkan Joko Sriwidodo:

“Inti ajaran teori absolut adalah alam pemikiran pembalasan, bahwa kejahatan (delik) harus diikuti dengan pidana, dan hal ini bersifat mutlak. Pidana yang dikenakan kepada seseorang sebagai konsekuensi dari perbuatan jahat yang sudah dilakukan.”¹¹

b. Teori Relatif (*Utilitarian*)

Jika dalam teori absolut pidana dipandang semata-mata sebagai suatu pembalasan setimpal yang muncul karena adanya kejahatan, teori relatif lebih menitikberatkan pada nilai pencegahan. Orientasi dari pembedaan adalah untuk mewujudkan ketertiban hukum dan sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini Joko Sriwidodo menyatakan:

“Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Yang menjadi tujuan adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Menurut sifatnya tujuannya adalah: bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki, dan bersifat membinasakan. Dan menurut sifat pencegahannya adalah pencegahan umum (menakut-nakuti dengan cara pelaku yang tertangkap dijadikan contoh) dan pencegahan khusus (tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku

¹¹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori Dan Praktik*, cet ke-1, (Yogyakarta: KEPTEL PRESS, 2019), hlm. 76.

tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi).”¹²

Dengan demikian, dapat diidentifikasi bahwa titik dasar perbedaan antara teori relatif dengan teori absolut adalah tujuan yang terkandung dalam orientasi pemidanaannya. Teori relatif cenderung merujuk pada langkah-langkah pencegahan demi terciptanya ketertiban hukum. Jika dalam teori absolut menekankan pada pembalasan sebagai hakikat pidana, maka teori ini lebih pada tujuan pencegahannya (*prevention*).

Teori ini berkembang melalui pemikiran para tokoh terkemuka seperti Utrecht dan Van Hummel. Secara spesifik dalam pengertian yang lebih sederhana terkait teori relatif, Joko Sriwidodo mengatakan: “Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”.¹³

2) Teori Tujuan Pidanaan dalam Hukum Islam

Tujuan pidanaan dalam hukum Islam sendiri dalam beberapa literatur yang membahas seputar hukum pidana Islam (*Jinayah*) merujuk pada konstruksi yang termuat dalam *Maqāshid asy-Syarī‘ah*. kendati begitu, yang menjadi fokus kajian mengenai teori tujuan pidanaan dalam hukum Islam pada penelitian ini berpijak dari suatu rumusan yang telah dikemukakan oleh

¹² Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori Dan Praktik*, cet ke-1, (Yogyakarta: KEPEL PRESS, 2019), 78.

¹³ *Ibid.*, hlm. 82.

ulama' berdasarkan hasil pemahamannya pada keterangan teks dalil-dalil nas hingga menjadi suatu konsep baku.

Terdapat beberapa teori tujuan pembedanaan dalam hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama'. Teori tujuan pembedanaan yang diangkat dalam penelitian ini beranjak dari tulisan Octoberrinsyah. Seorang sarjana yang berhasil menerangkan beberapa konsep tujuan pembedanaan dalam hukum Islam. Beberapa teori tujuan pembedanaan yang ia kemukakan antara lain: Teori pembalasan (*al-Jazā'*), teori pencegahan (*az-Zajr*), teori pemulihan (*al-Islāh*), teori restorasi (*al-Isti'ādah*), dan terakhir teori penebusan dosa (*at-Takfir*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. teknisnya sejalan dengan pandangan Muhaimin. Ia yang mengatakan:

“Penelitian hukum normatif (*Legal Research*) adalah penelitian yang biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.”¹⁴

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45-46.

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun beranjak dari kajian atas teori tujuan pembedaan dalam hukum sekuler dan hukum Islam di berbagai literatur yang ada di perpustakaan, toko buku, serta platform tulisan ilmiah kredibel, selanjutnya digunakan sebagai pisau analisis terhadap kasus penistaan agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Artinya, penelitian ini berupaya mengeksplorasi sejumlah teori lalu melakukan tinjauan secara mendalam dan memaparkan dengan kata-kata secara terperinci dan jelas. Analisis dilakukan terhadap kasus penistaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.726/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

3. Pendekatan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini menggunakan pendekatan *Doktrinal* yang secara teknis dilakukan dengan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini diadopsi dari kajian metode penelitian hukum. Cara kerjanya, meninjau objek yang diteliti dengan beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵ Penyusun mengkaji teori tujuan pembedaan dalam hukum sekuler dan hukum Islam dari pandangan

¹⁵ Sheyla Nichlatus Sovia, Dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hlm. 30

tokoh terkemuka sebagai pijakan awal dalam melakukan analisis terhadap kasus penistaan agama yang termuat dalam putusan pengadilan.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penyusun sejalan dengan pandangan Johnny Ibrahim mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terdapat dalam buku, jurnal, kamus dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁶ Sumber data yang ada di dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis data, yaitu:

a. Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah: Draf putusan Pengadilan Negeri Palembang No.726/Pid.Sus/2023/PN.Plg, buku berjudul “Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik” karya Joko Sriwidodo, buku berjudul “Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Indonesia)” karya Marsaid, jurnal berjudul “Tujuan Pemidanaan dalam Islam” karya Ocktoberrinsyah,

b. Data sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis data sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, disadur oleh Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 64.

Adalah sumber data yang berasal dari bahan hukum yang mengikat (*Inkracht*) seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya

2) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah berupa semua publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif dengan langkah kerja yang diadopsi dari penelitian hukum normatif, yaitu dengan metode penalaran deduktif-silogis .

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

Bab pertama, memuat uraian singkat identifikasi atas isi penelitian secara keseluruhan untuk memberikan penjelasan spesifik berkenaan dengan ruang lingkup penelitian. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat kajian mengenai teori yang digunakan untuk membedah pokok persoalan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: teori tujuan pembedaan dalam hukum sekuler dan hukum Islam.

Bab ketiga, memuat pembahasan mengenai kronologi kasus, uraian proses persidangan, hasil putusan, dan beberapa data yang termuat dalam lembar hasil putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

Bab keempat, memuat pembahasan atas hasil penelitian dari pokok persoalan yang dirumuskan dalam poin (1) dan (2) rumusan masalah, yaitu analisis perspektif teori tujuan pemidanaan dalam hukum sekuler dan analisis perspektif teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam terhadap kasus penistaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.726/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

Bab kelima, memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yang dijelaskan dalam bab empat, dan terakhir saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus Penistaan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No.726/Pid.Sus/2023/PN.Plg dilihat melalui analisis teori tujuan pemidanaan dalam hukum sekuler, tidak mengarah pada tujuan semata-mata melakukan pembalasan (*vergelding*) terhadap pelaku pidana sebagaimana konsep pembalasan yang terdapat di dalam teori absolut. Pemidanaan yang terjadi pada kasus Lina Mukherjee justru lebih mengarah pada tujuan pemidanaan yang berorientasi pada konsep pencegahan (*preventif*) dan mewujudkan kesejahteraan serta tata-tertib hukum dalam masyarakat sebagaimana terdapat dalam teori relatif.
2. Kasus Penistaan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No.726/Pid.Sus/2023/PN.Plg jika dilihat dari analisis teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam secara prinsip mengarah pada konsep pembalasan (*al-Jaza'*), konsep pencegahan (*az-Zajr*), konsep pemulihan (*al-Islah*), dan konsep penebusan dosa (*at-Takfir*).

B. Saran

Adapun saran dari penyusun adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi yang *concern* terhadap persoalan dalam kasus ini, agar supaya melakukan penelitian lebih lanjut khususnya dari aspek yang belum dibahas dalam penelitian ini, yaitu melalui pendekatan *Maqāshid asy-Syarī'ah*.
2. Penyusun juga menyarankan untuk melanjutkan penelitian ini melalui teori yang berkembang di bidang lain seperti teori sosiologi hukum, filsafat hukum, atau semacamnya sehingga dapat berkembang lebih luas lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an

Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahan, (Jakarta: Mahkota, 1990).

B. Undang-undang

Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.726/PID.SUS/2023/PN.PLG

D. Buku

Andi, Hamzah. “*Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia.*” Jakarta: Pradnya Paramitha. 1993.

Frans, Maramis. “*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia.*” Depok: PT. Raja Grafindo. 2013.

Joko, Sriwidodo. “*Kajian Umum Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik.*” Yogyakarta: Kepel Press. 2019.

Leden, Marpaung. “*Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana.*” Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Makhrus, Munajat. “*Hukum Pidana Islam.*” Yogyakarta: Teras. 2009.

Marsaid. “*Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam.*” (Palembang: Rafah Press). 2020.

- Musthofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. “*Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*.” Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Muhaimin. “*Metode Penelitian Hukum*.” Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Nurul, Irfan Masyrofah. “*Fiqh Jinayah*.” Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Ramlani, Lina Sinaulan. “*Teori-Teori Ilmu Hukum*.” Yogyakarta: Zahir Publishing. 2020.
- Roni, Wiyanto. “*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*.” Bandung: CV Mandar Maju. 2012.
- Sheyla, Nichalatus Sovia, dkk. “*Ragam Metode Penelitian Hukum*.” Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana. 2022.

E. Jurnal

- Andi Lala. “Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 2:3. 2017.
- Ocktoberriyah. “Tujuan Pemidanaan dalam Islam” *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1:1. 2011.
- Rina Septiani. “Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Vol. 17:1. 2017.
- Rohmatul Izad. “Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila.” *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*. 2017.

Sergio Ticoalu. "Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Lex Et Societatis*. Vol. 3:1. 2015.

Yahya Mulya Mantri. "Kasus Penistaan Agama Pada Berbagai Era dan Media di Indonesia." *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*. Vol. 1:3. 2022.

